



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 700 / 188 /TAHUN 2022

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, Bupati membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.
- KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/166/Tahun 2017 tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **18 MAR 2022**
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 700 / 188 /TAHUN 2022
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bayumas	Pengarah	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Sub Koordinator Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
13.	Auditor Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	24 (dua puluh empat) orang atas nama : 1. Dra. SUWIATI, M.Si. 2. SRIYANTO, S.H. 3. SUKIRO, S.H. 4. ADANG RAHMAT, S.H. 5. DIDIT AJI PAMBUDI, S.E. 6. HARTINI, S.Sos. 7. MULYONO, S.E. 8. SITI NUR AENI, S.E. 9. SASMIYATI, S.E. 10. TRI WIDIANTO, S.E. 11. AGUS SAPTONO, S.Farm. 12. RETNO ASTUTI DEWI, S.E. M.Si. 13. AKHYAR MUNIF, S.E. 14. YANUAR ADHI WINAHYU, S.Kom. 15. SRI WAHYUNI, S.E., M.Acc. 16. UMI HANI MUNFARIDA, S.E. 17. M.YASIR KURNIAWAN, S.E. 18. RAHMAN ARDIANSYAH, S.E. 19. MENDI SRI HARTATI, S.E. 20. INGGRID MARISCA R, S.E. 21. RIRIN EMIWATI, S.E. 22. SAYOKO 23. SRI BUDIARTI, A.Md. 24. MUKH. KHOERUL ANAM, S. Kom.
14.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	9 (Sembilan) orang atas nama : 1. DWI SUSANTO, S.H. 2. SUBIYANTO, S.H. 3. ARIF HARJANTO, S.H. 4. NURHAYATI, S.Sos., M.SE. 5. PUTUT INDRAYANA, S.E., M.Ec.Dev. 6. ASMINAH, S.E. 7. DEDE BUDIMAN, S.E., Ak., M.S.E. 8. RAPILIA NUR HIDAYATI, S.E. 9. ERNI KWARTINA YULIA, S.E.

1	2	3	4
15.	Auditor Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	5 (lima) orang atas nama: 1. KHOMSATUN, S.H., M.H. 2. RINA AMBARWATI, S.E. 3. SUROSO, S.H. 4. KETTI MURTINI, S.Psi. 5. RONY HIRAWAN, S.H.
16.	Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. BELINDA HESTYANI, S.STP. 2. SUGENG RUSMANTO

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO